

NARASUMBER - KEGIATAN - KPU GOES TO SCHOOL

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 79/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/X/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

NARASUMBER DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN KPU GOES TO SCHOOL

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas KPU Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kab Indragiri Hilir memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mengenai Pemilu Tahun 2019 kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMU/SMK/MA/ sederajat) yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan nama kegiatan "KPU Goes to School, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditunjuk Narasumber yang berkompeten

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPU Goes to School, narasumber dalam kegiatan ini mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan dan menyampaikan materi mengenai PEMILU Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan partisipasi siswa-siswi SMU / SMK/ MA/ sederajat selaku Pemilih Pemula dalam pelaksanaan PEMILU Tahun 2019 di Kab Indragiri Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2018.

- Lampiran 1 Hlm